

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Perihal : Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Central Counterparty*

Tanggal Diterbitkan : 27 September 2024

Tanggal Diberlakukan : 30 September 2024

Bahan Acuan : Surat Bank Indonesia No. 26/05/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 25 September 2024 perihal: Penyampaian Hasil Konsultasi atas Rancangan *Rule Book* Penyelenggaraan *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Menimbang :

1. Bahwa salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia adalah *Central Counterparty* (“**CCP**”).
2. Bahwa PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) telah mendapatkan izin usaha sebagai CCP berdasarkan surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal: Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan CCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, KPEI sebagai CCP wajib menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (“**Rule Book**”) penyelenggaraan CCP.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, maka diperlukan penetapan atas *Rule Book* penyelenggaraan CCP.
5. Bahwa *Rule Book* penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud pada angka 4 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI).
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.
4. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal: Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. *Rule Book* penyelenggaraan CCP, yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Ketentuan Keanggotaan CCP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Ketentuan Pengenaan Biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Ketentuan Rekening, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - g. Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
 - h. Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
 - i. Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini; dan
 - j. Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 30 September 2024, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2024

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur